



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu, berakhlak mulia, berbudaya, partisipatif dan berdaya saing;
- b. bahwa pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara sadar, sistematis, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkeadilan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
9. Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
10. Badan Akreditasi sekolah/madrasah tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut BAP-S/M adalah Badan non struktural yang bersifat independen.
11. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Kepulauan Bangka Belitung dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
22. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental (difabel) dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

23. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
25. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
27. Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
28. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29. Keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu adalah keunggulan dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi, dan kreativitas inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
30. Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau sebagai mata pelajaran tersendiri.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

33. Kelokalan adalah keunikan potensi dan permasalahan masyarakat dan budayanya sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pendidikan.
34. Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
35. Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
36. Transformasi budaya adalah upaya penggalan, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
37. Masyarakat pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
39. Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
40. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
41. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43. Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengawasan atas proses dalam pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.

44. Pengawasan Satuan Pendidikan adalah pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.
45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
46. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Lingkungan pendidikan adalah keseluruhan sistem penunjang yang menyebabkan terselenggaranya pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.
48. Bantuan khusus adalah bantuan keuangan atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
49. Generasi berkarakter adalah generasi yang memiliki karakteristik yang cerdas, sehat, unggul, dan berakhlak mulia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas:

- a. mutu;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. partisipatif; dan
- f. berdaya saing.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, jujur, bermartabat, beradab,

sehat, cerdas, kreatif, demokratis dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III

FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian kesatu

Fungsi

Pasal 5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk:

- a. menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik;
- b. mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan vokasional khusus lainnya sesuai dengan permasalahan dan potensi peserta didik;
- c. membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang terpuji; dan
- d. mentransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya bangsa.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
- c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;

- d. Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDEKATAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, akhlak mulia, budaya, partisipatif dan daya saing.
- (2) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.
- (3) Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan budaya.

BAB V PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan sumber lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Partisipasi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (4) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten /Kota melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam percepatan partisipasi pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan upaya untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. antar kabupaten/kota;
 - b. antara peserta didik laki-laki dan perempuan.

BAB VI

PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMBENTUKAN GENERASI BERKARAKTER

Bagian Kesatu

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota berupaya melakukan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan.
- (2) Percepatan IPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan koordinasi, sinergisitas, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. optimalisasi peran serta institusi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
- c. Pemerintah daerah melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

Bagian Kedua

Pembentukan Generasi berkarakter

Pasal 12

- (1) Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota membentuk generasi berkarakter yang cerdas, sehat, unggul, dan berakhlak mulia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan pembentukan generasi berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

BUDAYA DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berakhlak mulia, berdaya saing, dan berbudaya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua

Mutu

Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Setiap satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan yang mencerminkan suasana akademis, akhlak mulia, daya saing, budaya dan partisipatif dalam setiap aktivitas warga sekolah.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) yang menunjang peningkatan mutu pendidikan, baik mutu proses, mutu hasil maupun mutu pengelolaan dengan menerapkan konsep pelayanan prima;
 - b. memiliki program peningkatan mutu untuk menunjang POS peningkatan mutu secara komprehensif dan mandiri meliputi aspek-aspek : mutu sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), mutu penyelenggaraan sekolah, mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, dan mutu hasil pendidikan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kondusif bagi setiap warga sekolah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin mutu satuan pendidikan, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui koordinasi dan kerjasama melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pemenuhan 8 (delapan) standar nasional Pendidikan.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar kompetensi kelulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. standar sarana dan prasarana; dan

- h. standar pembiayaan.
- (4) Setiap satuan Pendidikan wajib di akreditasi.

Pasal 16

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga Akhlahk Mulia

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mencerminkan ciri akhlak mulia sebagai berikut:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. budaya sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dan norma agama; dan
 - c. budaya jujur, aman, damai, harmonis dan sejahtera berdasarkan keragaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan ciri akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang berakhlak mulia.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan menerapkan perilaku berakhlak mulia baik di dalam lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat ibadah di satuan pendidikan.
- (5) Pendidikan yang mencerminkan akhlak mulia diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya.

Bagian Keempat Budaya Daerah

Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus mencerminkan ciri kelokalan sesuai dengan budaya daerah setempat.

- (2) Pencerminan budaya daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penerapan nilai, norma, aturan dan tata tertib yang diberlakukan pada satuan pendidikan.
- (3) Rumusan tentang pencerminan budaya daerah dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tidak bertentangan dengan budaya yang berlaku dan berkembang di daerah setempat.

BAB VIII

KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURIKULER

Bagian Kesatu

Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal dengan memperhatikan standar nasional pendidikan sebagai media transformasi budaya pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan di semua jenjang dan jenis satuan pendidikan.
- (3) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun suplemen kurikulum yang memiliki muatan kearifan lokal dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti (pendidikan kejujuran dan antikorupsi, pendidikan anti porno aksi dan pornografi) melalui pelajaran yang terkait.
- (4) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal.
- (5) Kurikulum muatan lokal bertujuan membekali untuk :
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya;
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya untuk menunjang pembangunan.
- (6) Kurikulum muatan lokal antara lain dapat berupa kesenian daerah, olahraga daerah, kerajinan khas daerah, kelestarian lingkungan hidup, makanan khas daerah dan lain-lain.
- (7) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (8) Pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia pendidik yang berkompeten mengajarkan muatan lokal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan materi kelokalan kurikulum.
- (2) Materi kelokalan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berdiri sendiri atau secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran terkait.

Bagian Kedua EkstraKurikuler

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan harus menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan seni budaya lokal, keahlian, pendidikan karakter, dan peningkatan rasa kebangsaan (patriotisme).
- (3) Ekstrakurikuler yang harus dikembangkan di sekolah meliputi :
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kesenian daerah;
 - c. olahraga dan/atau permainan daerah;
 - d. kewirausahaan berbasis lokal;
 - e. pendidikan kepramukaan;
 - f. Palang merah remaja;
 - g. penelitian ilmiah remaja;
 - h. pembinaan sains dan kesusastraan;
 - i. pendidikan kebencanaan; dan
 - j. pendidikan bela negara.
- (4) Untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kompetisi.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Provinsi merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta memfasilitasi pendidikan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya; dan
 - m. tunaganda.
- (3) Pemerintah Provinsi menyediakan dan membantu tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL DAN/ATAU KEUNGGULAN TERTENTU

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu.

- (2) Persyaratan pendirian sekolah yang berciri keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu harus memenuhi studi kelayakan.
- (3) Izin pendirian sekolah yang berciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan tentang ciri kelokalan dan/atau keunggulan tertentu, standar pendirian dan standar penyelenggaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib :

- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian bantuan pendidikan;
- c. mendukung dan memacu peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi profesi;
- d. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
- e. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. memberikan tambahan kesejahteraan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) dan memenuhi persyaratan, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- g. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Provinsi mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Orang Tua

Pasal 27

Setiap orang tua berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat tentang satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
- b. memberikan masukan kepada satuan pendidikan tempat belajar anaknya;
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; dan
- d. mengarahkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat anaknya.

Pasal 28

Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dari pendidikan anak usia dini sampai batas usia wajib belajar.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 29

Masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan;
- b. menentukan arah pengembangan satuan pendidikan yang berada di wilayahnya;
- c. memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan;
- d. memberikan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan, baik secara moril, materiil maupun organisatoris; dan
- e. menjadi anggota Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang ada di sekitarnya.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan antara lain melalui :
 - a. Dewan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; dan
 - c. Lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu pengembangan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis akhlak mulia, budaya dan berorientasi mutu.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. membangun jejaring kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berbasis akhlak mulia, budaya dan berorientasi mutu;

- b. memantau perkembangan, kegiatan dan kemajuan belajar anak usia dini dan anak usia sekolah di lingkungannya;
 - c. menjaga dan memelihara satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
 - d. berperan aktif untuk memajukan satuan pendidikan yang ada di sekitarnya;
 - e. berperan aktif dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - f. berperan dalam menentukan arah pengembangan satuan pendidikan;
 - g. membina hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar;
 - h. kepala desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dalam Komite Sekolah;
 - i. kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan masyarakat di sekitar satuan pendidikan memantau, mendata, dan melaporkan anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah yang berada di wilayahnya;
 - j. membantu pendanaan pendidikan;
 - k. mengembangkan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan tempat tinggal; dan
 - l. aktif memantau dan mengawasi agar peserta didik tidak meninggalkan satuan pendidikannya pada jam belajar.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat/ lembaga yang berjasa dalam memajukan pendidikan.

BAB XV

PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengembang Kurikulum untuk kelancaran pelaksanaan kurikulum.
- (2) Di tingkat satuan pendidikan, dibentuk Tim Pengembang Kurikulum tingkat sekolah.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum provinsi dan kabupaten/kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan pengembangan kurikulum.

- (4) Pembentukan tugas dan tata kerja Tim Pengembang Kurikulum tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB XVI

BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa pengantar untuk satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3) dapat menggunakan bahasa daerah.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan sumber belajar yang berbahasa daerah.

BAB XVII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pendanaan pendidikan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian.
- (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, lembaga non pemerintah, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Kerjasama dan kemitraan dapat juga berlangsung antar satuan pendidikan.
- (6) Kerjasama antar satuan pendidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk pertukaran dan/atau magang pendidik dan peserta didik.
- (7) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. organisasi dan tata kelola pendidikan;
 - c. potensi sumber daya manusia;
 - d. informasi kegiatan satuan pendidikan;
 - e. input dan output pendidikan; dan
 - f. tingkat partisipasi sekolah.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. koordinasi; dan
 - c. sosialisasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah bersama legislatif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan peninjauan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Koordinasi dan Supervisi Kurikulum.
- (2) Koordinasi dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Sumbangan dari peserta didik atau orangtua/walinya;
 - e. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
 - g. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - h. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk:

- a. biaya operasional dan personal yang tidak dibayai oleh dana APBN;
- b. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi;
- d. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal;

- e. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta;
- f. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan
- g. Bantuan khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan dan pengalokasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua izin di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 3/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19630306 198603 1 015